

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Teori Menurut Umum dan Ahli

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2.2 Uraian Tentang Anak

2.2.1 Pengertian Tentang Anak

Beberapa pengertian tentang anak antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.⁷

Jadi Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu wanita berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian

⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggungjawab). Dan juga mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap.

- b. Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**
Dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat 2 mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang itu belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetap ia sudah pernah menikah maka telah dianggap telah dewasa.⁸
- c. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak**
Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah menikah.⁹
- d. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999**
Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Dalam hal ini pengertian anak sangat berbeda-beda karena perkembangan zaman dan perkembangan hukum yang sudah sangat maju dan berkembang dalam kehidupan.¹⁰

⁸ Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁹ Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

¹⁰ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

e. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) No.82 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) di atas, batas kedewasaan anak terdapat pada pasal 1 (satu) yang tertulis bahwa anak semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹¹

f. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.¹²

g. Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

¹¹ Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO

¹² Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

¹³ No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

h. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan belum dewasa pada hukum pidana tertera pada Buku I KUHP Tentang Ketentuan Umum tepatnya pada Bab III yang mengatur tentang pengecualian, pengurangan hukuman dan penambahan sifat yang terdapat pada pasal 45 KUHP yang berbunyi “jika orang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun, dapatlah hakim : supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orangtua atau walinya atau pemeliharannya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana. Belum dewasa adalah mereka yang berumur 16 (enam belas) tahun”.¹⁴

Jadi didalam KUHP umur 16 (enam belas) tahun merupakan batas umur dalam menentukan kedewasaan seseorang dan apabila umur seseorang itu telah melewati batas usia yang telah ditentukan KUHP, maka seseorang itu dianggap sudah dewasa.

i. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam hukum perdata (BW) dijelaskan pada Bab ke limabelas tentang kebelum dewasa yang termaktub dalam bagian kesatu pasal 330 KUHPerdata yang isinya adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.¹⁵

¹⁴Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

j. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, cakap melakukan perbuatan hukum adalah seseorang (baik pria maupun wanita) yang sudah dewasa. Kapan seseorang dianggap dewasa? Kriteria (ukuran) dewasa dalam hukum adat adalah berlainan dengan kriteria yang dipakai dalam hukum perdata barat. Seseorang dianggap sudah dewasa menurut hukum adat apabila ia, antara lain telah:

a. Dapat/mampu bekerja sendiri

Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya itu

b. Cakap untuk mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri

Menurut hukum adat “dewasa” ini memulai sesuatu tidak menjadi tanggungan orangtua dan tidak lagi dengan orangtua. Jadi bukan asal sudah kawin saja.

k. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam tidak ada batasan usia dalam menentukan seseorang itu telah dewasa atau tidak. Tetapi ada hal-hal yang telah menandakan seseorang itu telah dewasa menurut Islam yaitu dari perubahan fisiknya, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk laki-laki terjadinya perubahan fisik seperti bentuk badan, timbulnya tonjolan dileher atau didalam kerongkongan yang mengakibatkan perubahan suara yang menjadi lebih berat, dan diikuti oleh pertumbuhan bulu-bulu halus di sekitar wajah seperti kumis, jenggot dan lain-lain. Sedangkan untuk perempuan telah mengalami menstruasi atau “datang bulan”.

2.2.2. Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak Anak

Hak-hak anak terlihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua (Pasal 6)
- 4) Setiap anak berhak mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh orangtua sendiri (Pasal 7 ayat 1)
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial (Pasal 8).
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9)
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
- 10) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13)

- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14)
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan melibatkan dalam perang (Pasal 15)
- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (pasal 16)
- 14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17)
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).¹⁶

2. Kewajiban Anak

Kewajiban anak disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam Pasal 46:

- 1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

¹⁶ Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

- 1) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati oranglain
- 2) Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- 3) Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

- 4) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati oranglain
- 5) Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- 6) Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara
- 7) Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 8) Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seseorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang diabaikan usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah satu dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejadian.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya perkosaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antar lain sebagai berikut :

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal
 1. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya)
 2. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan)
 3. Mendapat kembali hak miliknya

4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
 5. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya
 6. Memproleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi
 7. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lin yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan
 8. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama
 9. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)
- b. Kewajiban-kewajiban korban adalah :
1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri)
 2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi
 3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh oranglain
 4. Ikut serta membina pembuat korban
 5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
 6. Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban
 7. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa)
 8. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.¹⁷

2.2.3. Hak dan Kewajiban Orangtua Dalam Perkembangan Anak

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dari hubungan dengan orangtua dan anak yang masih dibawah umur

timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orangtua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang pokok perkawinan No.1 tahun 1974 dengan judul Kekuasaan Orangtua. Ketentuan hukum tentang kekuasaan orangtua dapat diperoleh dalam Pasal 298-329 BW.

2.3 Uraian Perbuatan Melawan Hukum

2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechimatic daad*) sebelumnya diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perubahan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan

¹⁷ Arif Gosita, "Masalah Korbsn Kejahatan", Jakarta : Universitas Trisakti 2009, Hal 58.

hukum maka timbullah suatu ikatan (*verbintenis*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.

Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah Hukum Pidana (publik) maupun dalam ranah Hukum Perdata (privat). Sehingga dapat ditemui istilah melawan Hukum Pidana begitupun melawan Hukum Perdata. Dalam konteks itu jika dibandingkan maka kedua konsep melawan hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan.¹⁸

Dahulu pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran Undang-Undang yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan yang terjadi semata-mata melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁹

Sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawab hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu berikut:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.²⁰

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaaan adalah tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga sebagai perbuatan melawan hukum, manaka tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah

¹⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan hukum Pendekatan Kontemporer*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Hal:5-6

¹⁹Ibid, hal 5-6

²⁰Munir Fuady 1, Loc.Cit

terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum seperti yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi :
Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Utrecht, berpendapat bahwa “Penafsiran dalam pasal 1365 KUHPerdara dalam yurisprudensi Belanda (yurisprudensi Indonesia mengikuti yurisprudensi Belanda) ada sejarahnya. Dalam abad ke-19 ketika aliran logisme masih kuat, yang menjadi perbuatan melawan hukum hanyalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan bukanlah perbuatan melawan hukum, jadi sesuai aliran logisme yang berpendapat diluar undang-undang tidak ada hukum. Pada akhir abad ke-19 pendapat aliran logisme ini mendapat tantangan dari berbagai pihak. Telah diketahui bahwa molengraf-lah yang mula-mula mengatakan bahwa penafsiran yang sempit itu tidak dapat dipertahankan dan diteruskan”.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa setelah tahun 1919 perbuatan melawan hukum seperti tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara bukan saja yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kaedah-kaedah norma sosial dan norma-norma yang lain.

Adapun asas yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yang merugikan orang lain, mewajibkan pihak yang merugikan (yang melakukan) mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan itu. Selanjutnya dikatakan:

Dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu), yang :

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain

2.3.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Dikatakan perbuatan melawan hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut yaitu bertentangan dengan hak oranglain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai oranglain atau benda.

2. Adanya Suatu Kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, Undang-Undang dan yurisprudensi menyatakan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah disadari pada Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada undang-undang lain.

Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum

mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaardigingsground*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

3. Adanya Kerugian

Yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan meawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya Hubungan Sebab Akibat

Unsur sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga sipelaku dapat dipertanggungjawabkan.

2.4 Uraian Pertanggungjawaban Hukum

2.4.1. Cakap Hukum dan Wenang Hukum

Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dilapangan perdata, dan karenanya mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat hukumnya.²¹

Menurut Pasal 1330 |KUHPerdata beberapa orang dianggap tidak cakap yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan
3. Orang-orang yang oleh Undang-Undang dianggap tidak cakap

²¹ <http://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/> diakses pada tanggal 30 Januari pada pukul 17.07 WIB

Setiap manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan.

Syarat-syarat seseorang yang Cakap Hukum :

1. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun)
2. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tapi pernah menikah
3. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum
4. Berjiwa sehat dan berakal sehat.²²

2.4.2. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²³ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁴ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁵

²² <http://manusiapinggiran.blogspot.co.id/2014/04/subjek-objek-hukum-perdata.html> diakses pada tanggal 30 Januari pada pukul 17.05 WIB

²³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

²⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

²⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

Menurut para ahli tanggungjawab hukum didefenisikan sebagai :

1. **Ridwan Halim** mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.
2. **Purbacaraka** berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.²⁶

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁷ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

²⁶<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html> diakses pada tanggal 30 Januari 2017 pada pukul 16.03 WIB

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2.5 Kerangka Pikiran

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang maha esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa.

Anak dikelompokkan sebagai orang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa.

Keluarga adalah tempat terbaik bagi anak untuk berkembang secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual apabila keamanannya terlindung. Orangtua memegang peranan penting dalam pertumbuhan fisik, jiwa maupun emosional seorang anak. Konvensi maupun undang-undang yang ada memberikan pengaturan mengenai bagaimana peranan orangtua dalam pertumbuhan seorang anak. Konvensi anak memang memberikan penekanan terhadap peranan orangtua. Orangtua adalah pihak yang signifikan berperan dalam menentukan dan dalam pemenuhan serta perlindungan hak anak itu sendiri.

Perbuatan melawan hukum adalah akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan

yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (verbintenis) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :”Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.²⁸

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:²⁹

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor antara kurangnya kepedulian orangtua terhadap anak. Interaksi antara anak dan orangtua kurang dekat, sehingga orangtua lebih sulit untuk memahami sang anak dan anak pun merasa bahwa orangtua kurang memperdulikan. Padahal pengawasan, kepedulian orangtua terhadap anak merupakan hal sangat dibutuhkan agar orangtua lebih bertanggungjawab dalam melindungi dan mengayomi sang anak.

Dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata telah diperluas pengetiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang :

1. Melanggar hak oranglain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barnng orang lain.

²⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>

²⁹ Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia

Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles membagi keadilan kedalam 3 kategori :³⁰

1. Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang.

3. Keadilan Distributif

Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara.

³⁰ <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.co.id/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>

Kerangka pemikiran sesuai judul skripsi ini yaitu Aspek Hukum tentang Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa/di bawah umur yang mana akan menganalisis sebuah kasus yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Putusan No 06/PDT/2012/PT.Mdn untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Untuk mengetahui bagaimana perbuatan melawan hukum dan sekaligus pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa/dibawah umur.

2.6 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³¹ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan hukum mengandung unsur-unsur adanya suatu perbuatan, adanya suatu kesalahan, adanya suatu kerugian dan adanya suatu sebab akibat.
2. Sesuai asas yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yang merugikan orang lain, mewajibkan pihak yang merugikan (yang melakukan) mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan itu.

³¹Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”, Medan Area University Press Hal .38.